



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Raya Kumurkek, Kamp. Faitmayaf, Distrik Aifat  
Email : dispen.maybrat@yahoo.com Telepon / Fax. :

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SD YPPK SE-KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan Dasar (SD) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - b. Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat dipandang perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar.
  - c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan .
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maybrat tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Nomor 4437) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Tahun 2005 tentang Tentang Perunahan Undang-Undang
  - 6. Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perunahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang RI Nomor 4548);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Peinerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.
14. Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

Menperhatikan : Surat Keputusan Keuskupan Manokwari- Sorong Nomor : 5373/A  
52/VI.12.HDL Tahun 2012

**MEMUTUSKAN :**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK Se-Kabupaten Maybrat.   |
| Pertama    |   |  |
| Kedua      | : | Pemberian Izin Operasional sebagai mana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat. |
| Ketiga     | : | Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.  |
| Keempat    | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, terhitung mulai berlaku tanggal 24 Januari 2023 s/d 24 Januari 2028   |

Ditetapkan di : Kumurkek  
Pada tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
4. Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
5. Kepala Dinas Pendidikan Maybrat di Kumurkek;
6. Kepala Sekolah SD YPPK Se-Kabupaten Maybrat;
7. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT  
 NOMOR: 08 TAHUN 2023  
 TANGGAL: 24 Januari 2023

DAFTAR NAMA SEKOLAH SD YPPK SE KABUPATEN MAYBRAT

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI DATA DI CAPODIK	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA PROPINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS	KET
1	2	3	9	10	11	12	13
<b>SEKOLAH DASAR (SD)</b>							
1	60403383	SD YPPK AIFAM	KAMPUNG AIFAM	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
2	60401742	SD YPPK AISAWIAT KAMAT	KAMPUNG AISAWIAT KAMAT	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
3	60401738	SD YPPK AYATA	KAMPUNG AYATA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
4	60401744	SD YPPK KOCUAS	KAMPUNG KOCUAS	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
5	70009962	SD YPPK PERSIAPAN AIKUS	KAMPUNG AIKUS	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
6	60403943	SD YPPK SABAH	KAMPUNG SABAH	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
7	60401739	SD YPPK SANTO PETRUS AYAWASI	KAMPUNG AYAWASI	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
8	60403949	SD YPPK SANTO PETRUS YARAT KONYA	KAMPUNG YARAT KONJA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
9	60403813	SD YPPK ST. PAULUS SUN	KAMPUNG SUN	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
10	60401749	SD YPPK SUSWA	KAMPUNG SUSWA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		

